



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 141.1 / 30 / TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
“RATNA SARI”
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa orang lanjut usia dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan terpadu melalui peningkatan peran lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat;
- b. bahwa upaya pengembangan kualitas hidup lansia dan upaya peningkatan angka harapan hidup merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di wilayah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang BKKBN;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokjanal BKL adalah sebagai berikut :
- a. Pendataan keluarga yang memiliki lansia atau keluarga lansia.
 - b. Membentuk Poktan BKL dan memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai Lasia atau Lansia itu sendiri untuk ikut aktif menjadi anggota BKL.
 - c. Melaksanakan kegiatan BKL di wilayahnya setiap bulan sekali.
 - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan BKL dengan tingkatan di atasnya atau Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan BKL kepada Kepala Desa untuk dilaporkan ke tingkat Kecamatan Gatak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Gatak Kab. Sukoharjo;
2. Ketua TPP PKK Kec. Gatak;
3. Ketua TP PKK Desa Sragen;
4. Kader BKL;
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 141.1/30/TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BKL
“ RATNA SARI “
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN
1.	TUNTUNG SULASTRI	Ketua
2.	YULIATUN	Sekretaris
3.	SITI MASITOH	Bendahara
4.	SUYATMI A	Anggota
5.	NANIK PUJIATININGSIH	Anggota
6.	SUYATMI B	Anggota

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO